



SALINAN

Pemerintah Provinsi Riau

PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU NOMOR : 7 TAHUN 2010

TENTANG

PENGGINGATAN DANA ANGGARAN KEGIATAN TAHUN JAMAK UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENUNJANG PENYELENGGARA PON XVIII PROVINSI RIAU TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR RIAU

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Komite Olahraga Nasional Indonesia Nomor 04/MUSORNASLUB/2006 tentang penunjukan tuan rumah PON XVIII Tahun 2012 serta surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor 23 Tahun 2006 tentang peraturan PON, menunjuk Provinsi Riau sebagai tuan rumah penyelenggara Pekan Olah Raga Nasional (PON) XVIII;
 - b. Bahwa berdasarkan pasal 30 keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa, menyebutkan kontrak pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan berdasarkan jangka waktu tahun jamak;
 - c. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Riau selaku ketua umum PB PON XVIII Tahun 2012 Nomor 04 Tahun 2010 Tanggal 14 Juli 2010 Tentang Penetapan Cabang Olahraga, Venues pertandingan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota pada Pekan Olahraga nasional XVIII Tahun 2012 Provinsi Riau;
 - d. Bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggara PON XVIII Provinsi Riau, diperlukan pembangunan infrastruktur penunjang seperti jalan, jembatan dan fly over mengingat semakin tingginya laju pertumbuhan penduduk dan lalu lintas yang semakin pesat;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, c, dan d diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang

pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Infrastruktur penunjang penyelenggara PON XVIII Provinsi Riau Tahun 2012;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggara jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 64);
 9. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4731);
 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah beserta perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 120);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 tahun 2007 tentang pembentukan dana cadangan dan persiapan serta penyelenggaraan Pekan Olahraga nasional (PON) XVIII tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 7);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
Dan**

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN KEGIATAN TAHUN JAMAK UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENUNJANG PENYELENGGARA PON XVIII PROVINSI RIAU 2012

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Daerahh ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Riau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau;
3. Gubernur adalah Gubernur Riau;
4. Dana anggaran kegiatan tahun jamak adalah dana yang disediakan atau disisihkan atas penerimaan daerah yang penggunaannya dibatasi untuk melaksanakan program/kegiatan pembangunan yang dana maupun kegiatannya tidak dapat dilaksanakan atau dibebankan dalam satu tahun anggaran;
5. Sumber dana lainnya adalah sharing dana pemerintah pusat dan bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
6. Infrastruktur penunjang PON XVIII adalah Jalan, jembatan dan fly over.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Pengikatan Dana anggaran kegiatan tahun jamak bertujuan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan infrastruktur penunjang penyelenggara PON XVIII tahun 2012 di Provinsi Riau yang pekerjaan dan pengalokasian dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

BAB III SUMBER DAN JUMLAH DANA

Pasal 3

- 1) Dana anggaran kegiatan tahun jamak sesuai pasal 2 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau dan dapat bersumber dari dana lainnya;
- 2) Jumlah dana anggaran kegiatan tahun jamak yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 787.400.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh milyar empat ratus juta rupiah);

BAB IV PENGUNAAN DANA ANGGARAN

Pasal 4

- 1) Penggunaan Dana Anggaran kegiatan tahun Jamak sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) adalah untuk membiayai pembangunan infrastruktur penunjang penyelenggaraan PON XVIII pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013;
- 2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya pelaksanaan fisik, biaya pengawasan dan pengelolaan kegiatan.

BAB V JENIS KEGIATAN DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 5

- 1) Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pembangunan jembatan siak IV dan jalan akses sebesar Rp. 455.000.000.000,- (empat ratus lima puluh lima milyar rupiah);
 - b. Pembangunan fly over jalan jendral Sudirman – jalan Tuanku Tambusai sebesar Rp. 95.000.000.000,- (sebilan puluh lima milyar rupiah)
 - c. Pembangunan Fly Over jalan Jenderal Sudirman – Jalan Imam Munandar sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah);
 - d. lima milyar rupiah);

- e. Pembangunan jalan naga sakti sebesar Rp. 82.400.000.000,- (delapan puluh dua milyar empat ratus juta rupiah);
- f. Pembangunan jalan akses bandara Sultan Sarief Kasim II sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah);
- 2) Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a dianggarkan dalam APBD dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| a. Tahun anggaran 2010 sebesar | Rp. 7.500.000.000,- |
| b. Tahun anggaran 2011 sebesar | Rp. 212.375.000.000,- |
| c. Tahun anggaran 2012 sebesar | Rp. 212.375.000.000,- |
| d. Tahun anggaran 2013 sebesar | Rp. 22.750.000.000,- |
- 3) Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b dianggarkan dalam APBD dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| a. Tahun anggaran 2010 sebesar | Rp. 4.000.000.000,- |
| b. Tahun anggaran 2011 sebesar | Rp. 45.500.000.000,- |
| c. Tahun anggaran 2012 sebesar | Rp. 45.500.000.000,- |
- 4) Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf c dianggarkan dalam APBD dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| a. Tahun anggaran 2010 sebesar | Rp. 4.000.000.000,- |
| b. Tahun anggaran 2011 sebesar | Rp. 35.500.000.000,- |
| c. Tahun anggaran 2012 sebesar | Rp. 35.500.000.000,- |
- 5) Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf d dianggarkan dalam APBD dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| a. Tahun anggaran 2010 sebesar | Rp. 4.000.000.000,- |
| b. Tahun anggaran 2011 sebesar | Rp. 20.500.000.000,- |
| c. Tahun anggaran 2012 sebesar | Rp. 20.500.000.000,- |
- 6) Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf e dianggarkan dalam APBD dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| a. Tahun anggaran 2010 sebesar | Rp. 4.000.000.000,- |
| b. Tahun anggaran 2011 sebesar | Rp. 39.200.000.000,- |
| c. Tahun anggaran 2012 sebesar | Rp. 39.200.000.000,- |
- 7) Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf f dianggarkan dalam APBD dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| a. Tahun anggaran 2010 sebesar | Rp. 4.000.000.000,- |
| b. Tahun anggaran 2011 sebesar | Rp. 15.500.000.000,- |
| c. Tahun anggaran 2012 sebesar | Rp. 15.500.000.000,- |

BAB VI
PERENCANAAN DAN PENGELOLAHAN DANA ANGGARAN

Pasal 6

- 1) Perencanaan dan pengelolaan dana anggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pengelolaan pelaksanaan dan pembangunan infrastruktur penunjang penyelenggara PON XIII dapat melakukan koordinasi dan sinergisitas dengan stakeholders.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- 1) Pertanggungjawaban dana anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Infrastruktur Penunjang PON XVIII dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sebelum pelaksanaan kontrak kegiatan pembangunan Infrastruktur Penunjang PON XVIII yang dibiayai dengan dana anggaran Tahun Jamak, kegiatan Pembangunan Infrastruktur penunjang PON XVIII yang telah dilaksanakan dengan APBD Provinsi Riau harus dilakukan audit komprehensif terlebih dahulu oleh aparat pengawas fungsional.
- 3) Pengawasan terhadap pengelolaan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan infrastruktur penunjang PON XVIII dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
PENYESUAIAN HARGA

Pasal 8

Penyesuaian harga satuan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pasal 5 ayat 1 dilakukan dengan tata cara perhitungan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 10

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 4 Oktober 2010

GUBERNUR RIAU

Ttd

H.M RUSLI ZAINAL

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 4 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

Ttd

H. WAN SYAMSIR YUS
Pembina Utama Madya
NIP. 19530305 197306 1 003

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2010 NOMOR : 7